



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 361 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Pukul 07.30 Wita telah terjadi Bencana Banjir Di Desa Doloduo, Desa Doloduo II dan Desa Doloduo III Kecamatan Dumoga Barat yang mengakibatkan puluhan rumah warga terendam dan jalan penghubung Desa Doloduo III menuju Desa Toraut amblas;
- b. bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 Pukul 03.30 Wita terjadi Bencana Banjir di wilayah Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Dumoga Tengah dan Kecamatan Dumoga Utara yang menyebabkan jembatan Kosio amblas Pukul 07.00 Wita di bagian *Oprit* jembatan sepanjang ± 7 Meter, terdapat rumah warga yang hanyut dan terendam, ribuan hektare areal persawahan dan perkebunan warga terendam banjir. Sedangkan Bencana Tanah longsor terjadi pada ruas jalan Doloduo-Molibagu (Jalan Penghubung Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) tepatnya Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat;
- c. bahwa untuk mengantisipasi dampak bencana banjir susulan dan Bencana Longsor akibat tingginya intensitas hujan sejak 2 hari terakhir, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa keadaan darurat;
- d. bahwa berdasarkan Analisa dan prospek cuaca wilayah Sulawesi Utara yang di release BMKG Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado dimana masih akan terjadi curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan bencana republik indonesia nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 30 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA** : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung selama **14 (Empat Belas) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020.**

- KETIGA : Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 25 Juli 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW